



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. & Fax : (021) 22102950
 Website : <http://dpmpmsp.bekasikota.go.id> E-mail : opd.dpmpmsp@bekasikota.go.id

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No. 1571

No. : 503/.....1029...../I-B/DPMPMTP.PPBANG

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri D).
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPMTP) Kota Bekasi.

MEMPERHATIKAN

Persetujuan Rencana Teknis Bangunan No. Tanggal - Nomor IMB Lama 503/036/RE/DPMPMTP.PPBANG. Tanggal 25 Januari 2023. Tidak berlaku lagi Berita Acara Nomor Tanggal =

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Nama Pemohon : ADRIAN PRANAJAYA BANGUN dan INDRA GUNAWAN
 Alamat : Perum. Denaya Green Residence Kav. D8 Jf. Lurah Namat RT. 002 RW. 003 Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna
 Jenis Bangunan : RUMAH TINGGAL =====
 Luas Bangunan : 25 M2 LT. I, 4,1 M2 Teras, 26 M2 LT. II, =====
 Surat Tanah No. : Sertipikat HM No. 10727/Jakamulya. Luas : 60 M2.
 Lokasi Bangunan : Perumahan Denaya Cikunir Kav. No. 17 Kel. Jaka Mulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi


KEDUA

Untuk mendirikan bangunan sesuai gambar yang telah disetujui, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembuatan/perbaikan bangunan, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan untuk perubahan IMB Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPMTP) Kota Bekasi.
2. Bangunan yang tidak sesuai dengan IMB akan dikenakan sanksi penertiban pembongkaran, dan biaya pembongkaran menjadi tanggungjawab pemohon/pemilik, serta tidak akan ada tuntutan apapun kepada Pemerintah atas penenaan sanksi pelanggaran IMB.
3. Dengan diterbitkannya SIMB ini, apabila ada kekeliruan didalamnya, maka SIMB ini akan ditinjau kembali dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya.
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dinyatakan batal apabila IMB digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
5. Surat Izin Mendirikan Bangunan ini bukan bukti kepemilikan atas tanah.
6. Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dinyatakan batal demi hukum dengan sendirinya apabila didasarkan atas keterangan / persyaratan administrasi / persyaratan teknis yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan/atau palsu serta resiko yang di akibatkan dengan sendirinya ditanggung oleh Pemohon

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata persyaratan tidak dipenuhi dengan diterbitkannya SIMB ini dan atau ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, maka SIMB ini akan ditinjau kembali/diperbaiki sebagaimana mestinya.



DIKELUARKAN DI : BEKASI
 PADA TANGGAL : 04 JUL 2023
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

 Dr. DICKY IRAWAN, S.T., M.T
 Pembina Pk U/IV
 NIP. 19720413 199901 1 002



0 1 1 6 7 7 2 3